

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan Maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 06 Mei 2021

**WIHDAH JUNAIYATI**  
**NIM : 161120141**

## ABSTRAK

**Nama : Wihdah Junaidiyati NIM : 161120141 Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No.19 Tahun 2019.**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan Undang-Undang sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana diketahui bahwa Undang-Undang ini hanya membutuhkan waktu 13 (tiga belas) hari dengan 5 (lima) kali pembahasan dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang. Amandemen hukum ini yang seharusnya dapat memperkuat kinerja Pemberantasan Korupsi namun kini justru melemahkan kinerja KPK sebagai penegak hukum dalam Pemberantasan Korupsi. Adapun hukuman terhadap pelaku korupsi dalam hukum positif di Indonesia belum mencerminkan prinsip keadilan karena sifat hukuman yang ringan dan tidak membuat efek jera. Islam merupakan agama mayoritas, dimana nilai-nilai Islam dijadikan sebagai nilai dasar masyarakat Indonesia, termasuk menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku korupsi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana latar belakang pengaturan Pasal 11 Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang No.19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan korupsi ? 2). Bagaimana pandangan hukum Islam Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan apa hukuman yang sesuai terhadap *Ghulul* ?

Tujuan Penelitian : 1). Untuk mengetahui latar belakang pengaturan pasal 11 Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 2). Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan hukuman yang sesuai terhadap *Ghulul*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan cara melakukan studi pustaka (Library Research). Teknik pengumpulan data menggunakan sumber primer yaitu al-Qur'an, Hadis dan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahan sekunder berbagai macam literature yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, perundang-undangan dan karya ilmiah seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya. Bahan non-hukum menggunakan kamus (hukum) dan Ensiklopedia. Dapat juga buku-buku mengenai ilmu politik, filsafat, ekonomi, dan jurnal-jurnal non-hukum, dapat dijadikan bahan non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif kemudian dikembangkan secara deksripsi dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan penelitian yang dilakukan.

Kesimpulan dari penelitian ini : (1). Latar Belakang Pengaturan Pasal 11 Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu hilangnya kewenangan penanganan kasus yang meresahkan publik. Salah satu kriteria khusus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak lagi tercantum karena telah dihapus oleh DPR dan pemerintah. Padahal Pemberantasan Korupsi dilakukan sebab merugikan dan meresahkan masyarakat. Peran masyarakat justru dibutuhkan agar Pemberantasan Korupsi tersebut berhasil. (2). Pandangan Hukum Islam tentang KPK yaitu menggunakan teori *Wilayah al-Mazhalim* karena memiliki kesamaan, dimana peran *Wilayah al-Mazhalim* hampir sama dengan apa yang telah dijalankan oleh lembaga KPK di Indonesia. Objek yang ditangani dari keduanya yaitu para penguasa atau pejabat negara yang melakukan suatu kejahatan atau kedzaliman yang dilakukan kepada rakyat. Adapun dalam pemberantasan Korupsi (*Ghulul*) tegas dilarang dan haram, melihat dari dampak yang ditimbulkan sangat merusak moral dan kehidupan bangsa maka sanksi yang sesuai bagi pelaku korupsi yaitu ta'zir, yang dirasa mampu memberikan asas keadilan dan efektif mengurangi korupsi.







## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala petunjuk dan rahmat yang telah Allah SWT berikan, penulis memprsembahkan skripsi ini untuk :

Keluarga yang telah mendukung perjalanan studi penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis persembahkan juga untuk orang tua tersayang, Alm, bapak Kholis semoga tenang di alam sana , dan bapak sambung yaitu bapak Ali Efendi serta ibu tercinta yaitu ibu Aisyah. Terimakasih atas do'a, semangat, nasehat, dukungan, pengorbanan, motivasi, serta kasih sayang yang tiada terhingga, yang tiada mungkin dapat terbalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan ini. Semoga ini langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bahagia, karena ku sadar selama ini belum berbuat yang lebih.

Untuk Kakakku Ana Fitriyani dan adik-adikku Anila Rachmania, Tsaqib Haqqi Al-Farisi, penyumbang aspirasi yang tak pernah membuat putus harapan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dan tidak lupa kepada teman-teman yang telah menjadi penyemangat untuk penulis.

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”*

*(QS. Al-Baqarah : 188)*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Wihdah Junaidiyati. Di lahirkan di Serang, pada tanggal 05 Mei 1997, penulis adalah anak pertama dari 3 bersaudara, dari orang tua bernama bapak (Alm) Kholis, dan ibu Aisyah. Alamat penulis di Kp. Sumur Peuteuy Kecamatan Baros Kabupaten Serang.

Pendidikan Formal yang sudah penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar di SD Persatuan Islam 55 Serang pada tahun 2010, penulis melanjutkan ke MTS Al-Kautsar Karang Kitri pada tahun 2013, dan MA Nurul Huda pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswi, penulis sempat aktif di organisasi internal kampus yaitu HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) sebagai seksi bidang Pembinaan Aparatur Organisasi masa kepengurusan 2017-2018, sementara di organisasi eksternal penulis aktif di HAMAS (Himpunan Mahasiswa Serang) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah berkat pertolongan dari Allah SWT, serta do'a dan usaha yang tak pernah putus, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***"ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN PASAL 11 UU NO.19 TAHUN 2019"*** merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi selesai dimunaqasyah-kan pada tanggal 06 Mei 2021.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, MH., M.A, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan persetujuan dan pengarahan kepada penulis.
5. Ibu Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum., selaku pembimbing I, dan Ibu Eka Julaiha, S.Ag.MA., selaku pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Bamten, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu berharga selama penulis mengikuti perkuliahan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Saudara dan saudariku serta segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan do'a dan semangat kepada penulis.
8. Teman – temanku Siti Maftuha, Siti Musfiroh, Silvia Angela, Anisa Nabila, Siti Rohmatia, Ipah Latifah, Nurhanah, Erlin Mayesti, Teh Lutfiana Fuji Lestari, Teh Aswaty Aisyah, Teh Eva Soleha, yang telah

memberikan semangat atas kelancaran skripsi ini. Dan untuk Akbar Saifullah terimakasih selalu memberikan semangat, motivasi, serta dukungan kepada penulis.

9. Teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2016 terkhusus HTN-D terimakasih telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi dan inspirasi atas kelancaran skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mendapat kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang. 06 Mei 2021

**Wihdah Junaidiyati**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
G. Kerangka Pemikiran .....	13
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG KOMISI</b>	
<b>PEMBERANTASAN KORUPSI .....</b>	<b>29</b>
A. Negara Hukum dan Lembaga Negara .....	29
1. Pengertian Negara Hukum.....	29
2. Pengertian Lembaga Negara.....	32

3. Macam-macam Lembaga Negara dalam UUD 1945 .....	35
4. Lembaga Negara Penunjang (Auxiliary State Organ) .....	41
B. Komisi Pemberantasan korupsi .....	45
1. Pengertian Komisi Pemberantasan korupsi .....	45
2. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi .....	47
3. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi ..	54
4. Visi Misi Komisi Pemberantasan Korupsi .....	58
<b>BAB III PEMBERANTASAN KORUPSI (GHULUL)</b>	
<b>BERDASARKAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>60</b>
A. Pengertian Pemberantasan Korupsi ( <i>Ghulul</i> ) .....	60
B. Wilayah Al-Mazhalim .....	63
C. Pengertian Maqashid Syari'ah .....	65
D. Landasan Hukum <i>Ghulul</i> .....	71
E. Bentuk dan Bahaya <i>Ghulul</i> .....	75
<b>BAB IV KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI</b>	
<b>BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM</b>	
<b>ISLAM .....</b>	<b>85</b>
A. Latar Belakang Pengaturan Pasal 11 Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan UU No.19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi .....	85
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pemberantasan Korupsi ( <i>Ghulul</i> ) .....	95
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran .....	106
<b>DFTAR PUSTAKA</b>	

